



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2033,2015

BNPB. Rambu. Papan Informasi. Bencana.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 07 TAHUN 2015

TENTANG

RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa ancaman bencana di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi bahaya gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, gerakan tanah, banjir, dan kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi terjadi bencana mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan prasarana dan sarana serta kerugian harta benda;
 - b. bahwa untuk melindungi seluruh masyarakat di wilayah berpotensi timbulnya ancaman bencana perlu penyampaian informasi bencana melalui ketersediaan petunjuk yang standar berupa rambu dan papan informasi bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Rambu dan Papan Informasi Bencana;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Rambu Bencana, yang selanjutnya disebut Rambu adalah keterangan yang ditempatkan atau dipasang di kawasan rawan bencana, berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduannya, yang berfungsi untuk menjelaskan atau memberi petunjuk, peringatan, dan larangan bagi setiap orang yang berada di kawasan rawan bencana.
3. Tiang Rambu adalah batangan logam atau bahan lainnya untuk menempelkan atau melekatkan Daun Rambu.
4. Daun Rambu adalah pelat alumunium atau bahan lainnya yang memenuhi persyaratan teknis sebagai tempat ditempelkan/ dilekatkannya rambu.

5. Papan Informasi Kebencanaan adalah pelat alumunium, perangkat elektronik, atau bahan lainnya yang digunakan untuk memberikan informasi atau himbauan mengenai ancaman bencana tertentu bagi setiap orang yang berada pada kawasan rawan bencana.
6. Papan Tambahan adalah papan yang dipasang di bawah daun rambu yang memberikan penjelasan lebih lanjut dari suatu rambu.
7. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat BNPB, adalah lembaga pemerintah nonkementerian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Kepala adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus-menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini sebagai petunjuk kepada masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.

- (2) Tujuan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana sebagai:
- a. standardisasi pedoman terhadap rambu dan papan informasi bencana;
 - b. informasi petunjuk, peringatan, dan larangan kepada masyarakat tentang risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana; dan
 - c. peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko bencana di dalam kawasan rawan bencana.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kepala Badan ini meliputi:

- a. rambu bencana;
- b. papan informasi bencana; dan
- c. penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana;

BAB II

RAMBU BENCANA

Bagian Kesatu

Jenis Rambu Bencana

Pasal 6

- (1) Rambu bencana terdiri atas:
 - a. rambu petunjuk bencana;
 - b. rambu peringatan bencana; dan
 - c. rambu larangan bencana.
- (2) Rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk menyatakan petunjuk arah atau informasi lain bagi masyarakat di kawasan rawan bencana.
- (3) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk menyatakan peringatan ancaman bencana atau tempat berbahaya di kawasan rawan bencana.

- (4) Rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk menyatakan aktivitas yang dilarang dilakukan oleh masyarakat di kawasan rawan bencana.

Pasal 7

- (1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan untuk jenis bencana:
 - a. gempa bumi;
 - b. tsunami;
 - c. erupsi gunung api;
 - d. gerakan tanah;
 - e. banjir; dan
 - f. kebakaran hutan dan lahan.

Bagian Kedua

Ukuran, Warna, dan Bentuk Rambu

Pasal 8

- (1) Rambu Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. tiang rambu; dan
 - b. daun rambu.
- (2) Tiang Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa tiang tunggal dan/atau tiang ganda.
- (3) Daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa rambu ukuran kecil, sedang, besar, dan sangat besar.
- (4) Ukuran daun rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Rambu petunjuk bencana terdiri atas:
 - a. rambu tempat kumpul sementara;
 - b. rambu tempat pengungsian;

- c. rambu lokasi posko;
 - d. rambu tempat untuk membuat api;
 - e. rambu arah jalur evakuasi;
 - f. rambu arah tempat pengungsian; dan
 - g. rambu petunjuk dengan kata.
- (2) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d memiliki warna dasar putih, garis tepi biru, lambang hitam, dan warna huruf atau angka hitam.
- (3) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f memiliki warna dasar hijau, garis tepi putih, lambang putih dan warna huruf atau angka putih.
- (4) Rambu petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g memiliki warna dasar biru, garis tepi putih, dan warna tulisan putih.
- (5) Bentuk rambu petunjuk bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b memiliki warna dasar kuning, garis tepi hitam, lambang hitam, huruf dan angka hitam, dan tulisan hitam.
- (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu peringatan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Rambu larangan kebencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c memiliki warna dasar putih, garis tepi merah, lambang hitam, huruf dan/atau angka hitam, dan warna tulisan merah.

- (2) Bentuk, lambang, warna, dan arti rambu larangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III PAPAN TAMBAHAN

Pasal 12

- (1) Rambu bencana dilengkapi dengan papan tambahan dengan warna dasar putih, warna garis tepi hitam, warna huruf atau angka hitam dan warna kata hitam.
- (2) Papan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memberi keterangan tambahan untuk menyatakan rambu bencana hanya berlaku pada nilai tertentu, arah tertentu, dan hal tertentu dengan kata dan nilai.

BAB IV PAPAN INFORMASI BENCANA

Pasal 13

Papan Informasi Bencana berisi informasi mengenai kawasan rawan bencana atau bahayanya, informasi kejadian bencana yang pernah terjadi dan/atau berpotensi akan terjadi serta lokasi tempat kumpul sementara atau tempat pengungsian.

Pasal 14

- (1) Papan Informasi Bencana terdiri atas:
 - a. papan informasi jenis bahaya;
 - b. papan informasi kejadian bencana;
 - c. papan informasi memasuki kawasan rawan bencana;
 - d. papan informasi jalur evakuasi bencana; dan
 - e. papan informasi penanda tempat.

- (2) Papan informasi jenis bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi informasi atau himbauan mengenai jenis ancaman bencana tertentu bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (3) Papan informasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi informasi mengenai kejadian bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (4) Papan informasi memasuki kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berisi informasi atau himbauan mengenai kawasan rawan bencana tertentu bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (5) Papan informasi jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berisi informasi mengenai jalur evakuasi menuju tempat aman bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (6) Papan informasi penanda tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berisi informasi atau himbauan mengenai penanda tempat bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

BAB V

PENYELENGGARAAN RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 15

- (1) Perencanaan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

**Bagian Kedua
Pengadaan**

Pasal 16

- (1) Pengadaan penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Dalam hal pengadaan dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga Usaha terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
- (3) Pengadaan rambu dan papan informasi bencana berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan.

**Bagian Ketiga
Pemasangan**

Pasal 17

- (1) Pemasangan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh penyelenggara yang mengadakan rambu dan papan informasi bencana.
- (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan yang telah ditentukan.
- (3) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh masyarakat atau lembaga usaha terlebih dahulu berkoordinasi dengan pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemasangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemasangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terlebih dahulu berkoordinasi dengan instansi yang berwenang dalam urusan pemerintahan di bidang lalu lintas dan jalan raya.

Bagian Keempat Pemeliharaan

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan rambu dan papan informasi bencana dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau Penyelenggara.
- (2) Dalam hal menjaga kondisi rambu dan papan informasi bencana agar dapat berfungsi dengan baik, perlu dilakukan peninjauan ulang ke lokasi pemasangan secara periodik.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat perubahan kawasan rawan bencana.
- (4) Hasil peninjauan ulang yang mengakibatkan perubahan lokasi pemasangan, penyelenggara wajib memindahkan rambu dan papan informasi bencana atau menggantinya.

Bagian Kelima Penghapusan

Pasal 20

- (1) Penghapusan rambu dan papan informasi bencana dilakukan berdasarkan:
 - a. umur teknis; dan
 - b. keberadaan fisik.
- (2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (3) Keberadaan fisik rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi rusak dan hilang.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan rambu dan papan informasi bencana diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

BAB VI
PENYEBARLUASAN INFORMASI PERINGATAN BENCANA

Pasal 22

- (1) Penyebarluasan informasi peringatan bencana dengan rambu dan papan informasi peringatan bencana dilakukan oleh Pemerintah, bersama pemerintah daerah, masyarakat dan lembaga usaha penyelenggara.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi peringatan bencana kepada masyarakat di wilayah potensi bencana.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS

Bagian Kesatu
Pembinaan Teknis

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis rambu dan papan informasi bencana dilakukan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Pembinaan teknis meliputi penentuan persyaratan, dan/atau tata cara penyelenggaraan.
- (3) Pengawasan teknis meliputi kegiatan pemantauan dan penilaian.

Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 apabila penyelenggara pembinaannya adalah pemerintah daerah, maka pembinaan teknisnya dilakukan oleh BNPB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelenggara pembinaannya adalah masyarakat atau lembaga usaha, maka pembinaan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah.

- (3) Pembinaan teknis dapat dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait sesuai dengan jenis bencananya.

Bagian Kedua Pengawasan Teknis

Pasal 25

- (1) Pengawasan apabila penyelenggara pengawasannya adalah pemerintah daerah, maka pengawasan teknisnya dilakukan oleh BNPB.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelenggara pengawasan teknisnya adalah masyarakat atau lembaga usaha, maka pengawasan teknisnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan instansi teknis terkait sesuai dengan jenis bencananya.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan rambu dan papan informasi bencana diatur dengan petunjuk pelaksanaan.

Pasal 27

Rambu dan papan informasi bencana yang telah dipasang sebelum ditetapkannya peraturan ini tetap berlaku.

BAB IX Ketentuan Penutup

Pasal 28

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd

WILLEM RAMPANGILEI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA


LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA
 BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

UKURAN DAUN RAMBU, PAPAN INFORMASI,
 SERTA UKURAN DAN JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL
 RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

A. UKURAN DAUN RAMBU, PAPAN INFORMASI, DAN PAPAN TAMBAHAN

1. UKURAN DAUN RAMBU PETUNJUK

a. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Ukuran Standar



Ukuran (mm)	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
A	500	600	750	900
B	400	500	600	750
C	50	50	50	75
D	90	120	150	180
R	37	37	47	56

b. Ukuran Daun Rambu Petunjuk Arah



Ukuran (mm)	Minimal	Maksimal
A	400	775
B	150	150
C	1.150	1.800
D	20	25
E	50	75


c. Ukuran Daun Rambu Petunjuk dengan Kata



Ukuran (mm)	Minimal	Maksimal
A	1.200	1.600
B	1.600	4.000
C	15	60
D	45	90
E	15	60
R	40	-


2. UKURAN DAUN RAMBU PERINGATAN

a. Ukuran Daun Rambu Peringatan Ukuran Standar



Ukuran (mm)	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
A	450	600	750	900
B	25	25	31	38
R	37	37	47	56


b. Ukuran Daun Rambu Peringatan dengan Kata



Ukuran (mm)	Minimal	Maksimal
A	1.200	1.600
B	1.600	4.000
C	15	60
D	45	90
E	15	60
R	40	-

3. UKURAN DAUN RAMBU LARANGAN

a. Ukuran Daun Rambu Larangan Ukuran Standar



Ukuran (mm)	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
A	450	600	750	900
B	45	60	75	90

b. Ukuran Daun Rambu Larangan dengan Kata



Ukuran (mm)	Minimal	Maksimal
A	1.200	1.600
B	1.600	4.000
C	15	60
D	45	90
R	40	-

4. UKURAN DAUN PAPAN TAMBAHAN




Ukuran (mm)	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
A	20	30	35	45
B	450	600	750	900
C	18	20	23	25
D	18	20	23	25
R	37	37	47	56

5. UKURAN DAUN PAPAN INFORMASI



Ukuran (mm)	A	B	C	D	E	F	G	R
	1.400	1.050	600	20	300	60	30	40



Ukuran (mm)	A	B	C	D	E	F	R
	900	450	300	300	20	40	40

6. JENIS HURUF, ANGKA, DAN SIMBOL

Huruf, angka, dan simbol menggunakan rupa huruf, angka, dan simbol jenis Clearview Highway.

Singkatan satuan panjang dan satuan berat ditulis dengan huruf kecil.

Penulisan angka pada rambu menggunakan angka Arab atau angka Romawi.

Jenis rupa huruf, angka, dan simbol jenis Clearview Highway:

a. Jenis Huruf Seri Rapat.

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q

r s t u v

w x y z

b. Jenis Huruf Seri Normal

A B C D E F

G H I J K L

M N O P Q

R S T U V

W X Y Z

a b c d e f

g h i j k l

m n o p q r

s t u v

w x y z

c. Jenis Angka dan Simbol Seri Rapat.

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

- + > <

“ ○

d. Jenis Angka dan Simbol Seri Normal

0 1 2 3 4 5

6 7 8 9

- + > <

“ ○

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

WILLEM RAMPANGILEI

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

BENTUK, LAMBANG, WARNA, DAN ARTI
RAMBU DAN PAPAN INFORMASI BENCANA

A. BENTUK, LAMBANG, WARNA, DAN ARTI RAMBU

1. BENTUK, LAMBANG, WARNA, DAN ARTI RAMBU PETUNJUK

- a. Bentuk, Lambang, Warna, dan Arti Rambu Petunjuk dengan Simbol

a.1



Petunjuk tempat
kumpul sementara

a.2



Petunjuk tempat
pengungsian

a.3



Petunjuk lokasi posko

a.4



Petunjuk tempat untuk membuat api, perhatikan: segera padamkan api jika selesai dipergunakan

b. Bentuk, Warna, dan Arti Rambu Petunjuk dengan Kata

b.1



Petunjuk arah jalur evakuasi


b.2



Petunjuk tempat pengungsian

2. BENTUK, LAMBANG, WARNA, DAN ARTI RAMBU PERINGATAN

a. Bentuk, Lambang, Warna, dan Arti Rambu Peringatan dengan Simbol



Peringatan telah berada pada kawasan rawan bencana gunung api



Peringatan telah berada pada kawasan rawan bencana gempa bumi



Peringatan telah berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah

a.4



Peringatan telah berada pada kawasan rawan bencana gerakan tanah

a.5



Peringatan telah berada pada kawasan rawan bencana tsunami

a.6



Peringatan telah berada pada kawasan rawan bencana banjir

a.7



Peringatan rawan kebakaran hutan

b. Bentuk, Warna, dan Arti Rambu Peringatan dengan Kata



3. Bentuk, Lambang, Warna, dan Arti Rambu Larangan

a. Bentuk, Lambang, Warna, dan Arti Rambu Larangan dengan Simbol

- a.1  Larangan berenang di area di sekitar rambu
- a.2  Larangan berkemah di area sekitar rambu
- a.3  Larangan membuang korek api dan puntung rokok yang menyala ke dalam kawasan hutan

a.4



Larangan membuat api di sekitar hutan

a.5



Larangan memasuki kawasan rawan kebakaran hutan dengan merokok

b. Bentuk, Warna, dan Arti Rambu Peringatan dengan Kata



B. BENTUK, LAMBANG, WARNA, DAN ARTI PAPAN TAMBAHAN

1. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Nilai Tertentu ke dalam Arti Rambu

Contoh:



Nilai jarak lokasi yang dimaksud dalam rambu dimulai dari 500 m dari lokasi rambu

2. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Arah Tertentu ke dalam Arti Rambu

Contoh:



Menambahkan penjelasan: arah ke kanan



Menambahkan penjelasan: arah ke kiri

3. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Arah dan Nilai Tertentu ke dalam Arti Rambu

Contoh:



Menambahkan penjelasan: 500 m ke kanan



Menambahkan penjelasan: 500 m ke kiri

4. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Hal Tertentu dengan Kata

Contoh:



Menambahkan penjelasan: kawasan rawan bencana III

5. Papan Tambahan yang Menambahkan Penjelasan Hal Tertentu dengan Kata dan Nilai

Contoh:



Menambahkan penjelasan: jalur evakuasi berada di 500 meter dari rambu



Menambahkan penjelasan: tempat pengungsian berada di 500 meter dari rambu

C. CONTOH PAPAN INFORMASI BENCANA

1. Papan Informasi Jenis Bahaya



 **AWAS !**
GAS BERACUN KAWAH TIMBANG

Konsentrasi gas CO₂ (1,24 % volume) menyebabkan kematian kelinci dalam waktu kurang dari 10 menit.

Saat terjadi gas racun, masyarakat menjauhkan diri dari Kawasan Rawan Bencana Gas Beracun, terutama di lembah di celah dan di cekungan, pada saat cuaca mendung dan berkabut serta tidak ada angin dengan menggunakan masker gas atau kain penutup hidung yang dibasahi air dan segera menjauh dari lokasi tersebut.



 **AWAS !**
AIR KAWAH BERSIFAT KOROSIF

Jangan mendekati dan menyentuh air danau kawah Gunung Ijen karena memiliki tingkat keasaman tinggi (pH < 1) dan bersifat korosif



2. Papan Informasi Memasuki Kawasan Rawan Bencana



3. Papan Informasi Penanda Tempat



KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

WILLEM RAMPANGILEI